

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah berbagai penjelasan telah diuraikan pada setiap bab disertai ini maka peneliti mengambil beberapa kesimpulan antara lain :

1. Kewenangan absolute Pengadilan Agama telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 3/2006 adalah memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutuskan serta menangani perkara atau perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah. Maka sejatinya penanganan konflik yang berasal dari Perbankan Syariah tergolong ekonomi syariah. Peneliti menemukan bahwa kewenangan tersebut menjadi polemik karena dualisme hukum yang digunakan pengadilan agama. Metode pelaksanaan eksekusi yang digunakan para hakim pengadilan agama masih mengadopsi ketentuan hukum acara pengadilan negeri dengan dasar UUHT yang tidak mencerminkan unsur syariah. Semua tahapan pelaksanaan eksekusi dilakukan seperti di pengadilan negeri. Pengadilan agama hanya melihat apabila akad yang digunakan adalah akad syariah maka menjadi kewenangan pengadilan agama untuk melanjutkan permohonan eksekusinya. Apabila terjadi masalah maka secara otomatis lembaga yang berwenang adalah lembaga peradilan agama untuk penanganannya. Hal tersebut sesuai Undang-Undang No 3/2006 dan pedoman hukum yang digunakan dalam beracara

di Pengadilan Agama mengadopsi hukum beracara perdata yang digunakan oleh Peradilan Umum melainkan secara khusus sudah diatur dalam Undang-Undang tersebut. Salah satu hukum materil yang menjadi pedoman Hakim Pengadilan Agama adalah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang didasari oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2008. Dengan demikian, produk hukum dan dasar hukum yang digunakan tersebut sangat otoriter dan memihak pada bank syariah sebagai pemegang kepentingan sementara debitur bersifat pasif. Sehingga tidak terwujud kemashlahatan yang wajib dilakukan dalam setiap kegiatan bermuamalah.

2. Kegiatan eksekusi terhadap objek hak tanggungan dengan jalur pengadilan agama praktiknya ditemukan bahwa penggunaan ketentuan dalam UUHT Nomor 4/1996 dijadikan pedoman untuk digunakan di Pengadilan Agama. Hal ini didasari oleh belum peneliti temui fatwa DSN MUI maupun aturan dalam buku KHES yang digunakan pengadilan agama sebagai pedoman memutuskan perkara mencerminkan eksekusi secara syariah. Peneliti sudah menelaah bahan-bahan pertimbangan hukum bahwa dalam setiap ketentuan di dalam UUHT tersebut semua mengacu pada sistem Hukum Romawi yang berasal *Ahkamul Gereja*. Hal ini tentu bertentangan dengan wewenang yang diberikan berdasarkan Undang-Undang kepada Pengadilan Agama hanya berdasarkan pada Akad Syariah maka pelaksanaan eksekusi dipindahtangankan menjadi kewenangan Pengadilan Agama, sementara pada sisi prosedur dan

prosedur eksekusi di dalamnya tidak ditemukan menggunakan kaidah-kaidah sesuai prinsip syariah Islam yang sebelumnya sudah diterapkan pada sistem perbankan syariah yang dibuktikan dengan akad yang sudah mengacu pada konsep syariah. Hal ini sudah jelas tidak sesuai dengan konsep *fikih* muamalah yang mengatur sistem ekonomi Islam. *Fikih* muamalah mengatur tata cara penanganan hutang piutang dilakukan dengan cara yang ma'ruf dan kekeluargaan. Apabila seseorang berhutang maka diberikan penangguhan. Metode ini bisa dilakukan terlebih dahulu sebelum eksekusi dipilih menjadi upaya terakhir penanganan pembiayaan. Proses ini tergolong cacat hukum karena ada dua hukum yang berbeda saat penerapan proses pembiayaan menggunakan hukum syariah Islam sementara saat penanganan pembiayaan bermasalah dengan eksekusi hak tanggungan menggunakan hukum umum yaitu UUHT. Pengadilan agama dan pengadilan negeri dalam eksekusi hak tanggungan masih menggunakan payung hukum yang sama.

3. Kedudukan prosedur eksekusi hak tanggungan yang dilakukan Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan yang ditunjuk oleh Pemerintah dianggap fasid secara hukum syariah Islam. Seluruh tahapan prosedur eksekusi tidak ada yang mencerminkan untuk kemashlahatan umat. Nasabah tidak diberikan kesempatan untuk menerima upaya-upaya penanganan secara syariah selain harus menyerahkan jaminan sebagai pelunasan hutang ke bank syariah. Proses ini mengakibatkan ada pihak yang dirugikan akibat dari pelaksanaan eksekusi dan sering ditemukan

prosedur eksekusi hak tanggungan adalah upaya paksaan kepada nasabah sehingga menimbulkan perlawanan. Faktor lain yang mendorong timbulnya perlawanan oleh debitur adalah debitur yang tidak kooperatif. Nasabah akan memanfaatkan celah hukum ini karena adanya ketidakpastian hukum. Bank syariah yang diharapkan mampu menjadi lembaga yang mampu memberikan keadilan, kepastian hukum dan mensejahterakan masyarakat namun eksekusi yang dilakukan di Pengadilan Negeri maupun di Pengadilan Agama tidak ada perbedaan selain dari kelengkapan perjanjian pembiayaan bank syariah berlandaskan Akad Syariah.

B. Saran-saran

1. Ketentuan yang ada saat ini, secara keseluruhan belum ditemukan konsep penanganan perkara yang berujung pada pelaksanaan eksekusi yang menggunakan prinsip ekonomi berbasis syariah sesuai kaidah yang ada pada *fikih* muamalah. Jika landasan akad syariah maka harus diciptakan dan revisi undang-undang maupun fatwa yang khusus bisa digunakan untuk pelaksanaan eksekusi berbasis syariah. DSN MUI harus melihat kekosongan hukum pada kegiatan eksekusi hak tanggungan yang kewenangannya diberikan kepada pengadilan agama sementara bank syariah menerapkan keseluruhan kegiatan transaksinya berlandaskan prinsip Islam.

2. Tahapan eksekusi yang saat ini dilakukan cacat hukum dalam konteks hukum syariah dan tidak dapat diterima pelaksanaan eksekusi yang cenderung merugikan salah satu pihak. Meskipun debitur telah wanprestasi namun Islam memiliki pedoman-pedoman yang harus dijadikan pilihan sebelum tindakan eksekusi dilaksanakan. Apabila dilaksanakan dengan prosedur syariah Islam maka dapat meminimalisir upaya paksaan dan perlawanan saat eksekusi dilakukan oleh pengadilan agama. Upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah oleh bank syariah harus dipastikan pengadilan agama sudah dilakukan sehingga saat pengadilan agama melakukan eksekusi debitur sudah sukarela melaksanakan isi putusan.

3. Pemerintah melalui Dewan Syariah Nasional MUI harus memperbaharui ketentuan yang sudah tidak layak dan tidak sesuai dengan perkembangan bisnis ekonomi syariah. Secara khusus, Dewan Syariah Nasional harus merancang dan menciptakan sebuah ketentuan penanganan perkara dalam akad pembiayaan syariah.

Ketika debitur tetap tidak mampu melunaskan hutangnya maka dipastikan terlebih dahulu sudah dilakukan upaya-upaya penanganan pembiayaan sesuai kaidah syariah dan harus dilakukan eksekusi atas objek hak tanggungan oleh pengadilan agama. Sebagai bahan pertimbangan, setelah akad pembiayaan debitur macet maka upaya penangguhan yang bisa ditempuh adalah konversi akad

tersebut menjadi akad baru yaitu *al qard* dengan mencantumkan nilai dan jangka waktu pembiayaan baru. Bank syariah dapat melaporkan pembiayaan macetnya dengan hapus tagih dan menggantinya dengan akad pembiayaan baru dengan ketentuan penangguhan pembiayaan yang tanpa tambahan. Apabila masa jatuh tempo maka secara sukarela debitur wajib menyerahkan jaminan untuk dikuasai oleh bank syariah. Eksekusi bisa dilakukana secara efisien dan efektif setelah dipastikannya tidak ada paksaan dan perlawanan debitur saat eksekusi dilaksanakan.

